



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telp. (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faks. (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG NOMOR 0386 /PL4.7.1/SK/2015

TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2010;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 67 Tahun 2014;
6. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 71 Tahun 2014;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2011;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 353/MPK.A4/KP/2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Prestasi kerja bagi Wakil Direktur dinilai oleh Direktur Politeknik Negeri Semarang dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi;
- Keempat : Prestasi kerja bagi Direktur dinilai oleh Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **2 Januari 2015**, dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Wakil Direktur di Polines;
2. Para Ketua Jurusan di Polines;
3. Para Kabag di Polines;
4. Para Ka. Unit di Polines;

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang
Nomor : 0386/PL.4.7.1/SK/2015
Tanggal : 26 Maret 2015

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

No	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1	Ketua Jurusan	1 Wakil Direktur Bidang Akademik	1 Direktur
2	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	2 Wakil Direktur Bidang Akademik	2 Direktur
3	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	3 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	3 Direktur
4	Kepala Subbagian Perencanaan	4 Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	4 Wakil Direktur Bidang Akademik
5	Kepala Subbagian Akademik dan Kemasiswaan	5 Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	5 Wakil Direktur Bidang Akademik
6	Kepala Subbagian Kerjasama	6 Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	6 Wakil Direktur Bidang Akademik
7	Kepala Subbagian Tata Usaha	7 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	7 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
8	Kepala Subbagian Kepegawaian	8 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	8 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

No	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai	Pejabat Penilai		Atasan Pejabat Penilai	
1	2	3		4	
9	Kepala Subbagian Keuangan	9	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	9	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
10	Dosen	10	Ketua Jurusan	10	Wakil Direktur Bidang Akademik
11	Kepala UPT Perpustakaan	11	Wakil Direktur Bidang Akademik	11	Direktur
12	Pranata Laboratorium Pendidikan Jenjang Madya	12	Wakil Direktur Bidang Akademik	12	Direktur
13	Pranata Laboratorium Pendidikan Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama, dan Muda.	13	Ketua Jurusan	13	Wakil Direktur Bidang Akademik
14	Pustakawan Jenjang Utama	14	Wakil Direktur Bidang Akademik	14	Direktur
15	Pustakawan Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama, Muda dan Madya	15	Kepala UPT Perpustakaan	15	Wakil Direktur Bidang Akademik
16	Pranata Humas Jenjang Madya	16	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	16	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
17	Pranata Humas Jenjang Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama dan Muda.	17	Kasubbag Tata Usaha	17	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
18	Arsiparis Jenjang Utama	18	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	18	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
19	Arsiparis Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia Pertama, Muda dan Madya	19	Kasubbag Tata Usaha	19	Kepala Bagian Umum dan Keuangan

No	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
	2	3	4
1			
20	Analisis Kepegawaian Utama	20 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	20 Direktur
21	Analisis Kepegawaian Madya	21 Kepala Bagian Umum dan Keuangan	21 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
22	Analisis Kepegawaian Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama dan Muda	22 Kasubbag Kepegawaian	22 Kepala Bagian Umum dan Keuangan
23	Pranata Komputer Utama	23 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	23 Direktur
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama, Muda dan Madya	24 Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	24 Wakil Direktur Bidang Akademik
25	Fungsional Umum Pada Subbagian	25 Kepala Subbagian Sesuai Bidang Masing - Masing	25 Kepala Bagian Sesuai Bidang Masing - Masing
26	Fungsional Umum Pada Pusat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)	26 Kepala Pusat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)	26 Wakil Direktur Sesuai Bidang Masing - Masing
27	Fungsional Umum (Teknisi Lab, Tenaga Laboran) dengan Penempatan di Jurusan	27 Ketua Jurusan	27 Wakil Direktur Bidang Akademik

